



PUTUSAN

Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Kamarudin Alias Udin |
| 2. Tempat lahir | : Lokok Reban |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/31 Desember 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Lokok Reban Timur, Ds. Mumbul Sari, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kepala Dusun Lokok Reban |

Terdakwa Kamarudin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Fauzia Tiaida, S.H., Sitti Savitri, S.H., dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum berkantor di PBH KAWAL KEADILAN di Jalan Energi Gang Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 176/PBH-KAWAL.Pid/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 dengan register 327/SK.PID/2019/PN MTR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDIN Alias UDIN bersalah melakukan tindak menggunakan Narkotika bagi diri sendiri "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMARUDIN Alias UDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip kecil berisi Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 gram;
 - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic mineral;
 - 2 (dua) buah korek api gas dengan salah satu korek api gas terdapat sumbu;
 - 1 (satu) buah gunting besar;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAMARUDIN bersama dengan saksi JURIANTO, saksi HERU KUSUMA JAYA, dan saksi ANTHONIUS KARLOS berkas perkara terpisah pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di dalam Sebuah Kamar tepatnya di Dusun Lokok Reban, Ds. Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam stu) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut

Bahwa berawal ketika terdakwa ditelpon oleh saksi JURIANTO, meminta terdakwa datang ke gudang dan sesampai digudang, sudah ada saksi HERU KUSUMA JAYA dan saksi ANTHONIUS KARLOS bersama dengan orang yang tidak terdakwa kenal. Kemudian saksi HERU KUSUMA JAYA memperlihatkan 1 (satu) buah klip plastik bening berisishabu sambil mengatakan kepada terdakwa (empat ratus ribu rupiah), diikuti saksi HERU KUSUMA JAYA yang mengeluarkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengeluarkan Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akhirnya digunakan untuk membayar shabu yang tadi diperlihatkan oleh saksi JURIANTO dan rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama saksi HERI RAHMAT MULYA bersama saksi ARIYA selaku Petugas Satuan Narkoba Polres Lombok Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang nyatakan jika di kost saksi JURIANTO (berkas perkara lain) sering terjadi penyalahgunaan Narkoba.

Kemudian saksi HERI RAHMAT MULYA bersama saksi ARIYA pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wita melakukan penggrebekan ke kost saksi JURIANTO (berkas perkara lain) dan sampai disana melihat terdakwa bersama saksi JURIANTO, saksi HERU KUSUMA JAYA, dan saksi ANTHONIUS KARLOS (berkas perkara lain) sedang mengkonsumsi shabu didalam kamar kost.

Bahwa selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYA bersama saksi ARIYA langsung mengamankan terdakwa beserta saksi saksi JURIANTO, saksi HERU KUSUMA JAYA, dan saksi ANTHONIUS KARLOS (berkas perkara lain),

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan yang dilakukan oleh petugas, terlebih dahulu saksi ARIYA mencari ketua RT setempat yaitu saksi SAHDANUDIN dan saksi YOGA SPUTRA. Kemudian saksi HERI RAHMAT MULYA digeledah oleh saksi umum. yaitu saksi SAHDANUDIN namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkotika. Kemudian saksi HERI RAHMAT MULYA bersama saksi ARIYA melakukan penggeledahan terhadap badan saksi terdakwa beserta saksi JURIANTO, saksi HERU KUSUMA JAYA, dan saksi ANTHONIUS KARLOS (berkas perkara lain) namun tidak ditemukan apapun. selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar saksi HERMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan pipet plastiknya, 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu yang sudah terbakar, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa bersama saksi saksi JURIANTO, saksi HERU KUSUMA JAYA, dan saksi ANTHONIUS KARLOS (berkas perkara lain) yang didapat dengan cara membeli dengan cara patungan untuk dikonsumsi bersama-sama.

Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan yaitu sesuai dengan Berita Acara tertanggal 06 Agustus 2019 dengan perincian: jumlah barang bukti narkotika Golongan I yang disita dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram beserta plastik bening pembungkusnya dan telah disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,61 nol koma enam satu) gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa tabung kaca yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang sudah dibakar dan telah dilakukan penimbangan dan penyisihan yaitu sesuai dengan Berita Acara tertanggal 30 September 2019, yaitu berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang sudah dibakar dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta tabung kaca dengan berat bersih 0,1396 (nol koma satu tiga sembilan enam) gram. Yang disisihkan seluruhnya untuk uji laboratorium.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang terdapat dalam plastik bening tersebut dilakukan uji laboratorium sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor No.: 19. 107.99.20.05.0281.K, tanggal 08 Agustus 2019 dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung Matamfetamin. Termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa terhadap barang bukti.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam tabung kaca tersebut dilakukan uji Laboratorium sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor No.: 19. 107.99.20.05.0365.K, tanggal 04 Oktober 2019 dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung Matamfetamin. Termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa Terdakwa KAMARUDIN ada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Sebuah Kamar di Dusun Lokok Reban, Ds. Mumbul Sari, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiriyang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Terdakwa bersama saksi JURianto, saksi HERU KUSUMA JAYA, dan saksi ANTHONIUS KARLOS (berkas perkara lain), kumpul di dalam gudang material untuk menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan tabung kaca dan alat hisap (bong) dari botol air mineral, korek api gas, dan sekop dari pipet putih, setelah semuanya siap shabu diambil dari dalam pipet plastic dengan menggunakan sekop pipet kemudian dibakar menggunakan korek api gas agar shabu mencair, setelah mencair kristal shabu tersebut selanjutnya shabu dihisap secara bergiliran.

Bahwa terhadap urine terdakwa dilakukan pemeriksaan sesuai surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian kalibrasi dan Penunjang Medis Mataram nomor:NAR-R02307/LHU/LKPKPM/VII/2019, tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiati, ST dengan hasil pemeriksaan Urine an. KAMARUDIN positif Metamphetamin.

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI RAHMAT MULYODibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa, saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara berjumlah 4 (empat) orang melakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar jam 21.00 WITA bertempat di kontrakan di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, pipet, korek api gas dan HP;
- Bahwa, pada saat tim datang, Terdakwa sedang duduk melingkar bersama sdr. Jurianto, sdr. Heru Kusuma Hadi dan sdr. Anthonius Karlos als Karlos hendak mengkonsumsi sabu, dimana saksi melihat Terdakwa sedang memasukkan serbuk shabu kedalam pipa kaca untuk dibakar;
- Bahwa, ada masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa, Shabu tersebut milik Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut karena mereka patungan untuk membeli sabu tersebut saat itu;
- Bahwa, Shabu tersebut di beli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tersebut bukan DPO melainkan orang baru
- Bahwa, penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa dan yang lainnya tidak dapat menunjukkan izin atas Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi ARIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan di BAP adalah benar;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa dalam perkara narkoba;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Lombok Utara berjumlah 4 (empat) orang melakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar jam 21.00 WITA bertempat di kontrakan di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, pipet, korek api gas dan HP;
- Bahwa, pada saat tim datang, Terdakwa sedang duduk melingkar bersama sdr. Jurianto, sdr. Heru Kusuma Hadi dan sdr. Anthonius Karlos als Karlos hendak mengkonsumsi sabu, dimana saksi melihat Terdakwa sedang memasukkan serbuk shabu kedalam pipa kaca untuk dibakar;
- Bahwa, ada masyarakat yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa, Shabu tersebut milik Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut karena mereka patungan untuk membeli sabu tersebut saat itu;
- Bahwa, Shabu tersebut di beli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tersebut bukan DPO melainkan orang baru
- Bahwa, penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa dan yang lainnya tidak dapat menunjukkan izin atas Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi SAHDANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan temannya karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Kontrakan di Dusun Lokok Reban Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, awalnya saksi sedang santai di rumah dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang kerumah untuk memberitahukan hal tersebut dan ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah tabung kaca, pipet, korek api gas dan HP saat itu;
- Bahwa, Terdakwa sedang memegang alat hisap bong tersebut;
- Bahwa, setahu saksi shabu tersebut milik Terdakwa dan Heru, Anthonius Karlos als Karlos, dan Jurianto;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi JURianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh Polisi bersama-sama dengan Terdakwa sdr. Heru dan sdr. Anthonius Karlos alias Karlos pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah rumah yang dikontrak tepatnya di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, satu buah tabung kaca, pipet, korek api gas dan HP;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tersebut sedang memegang alat hisap bong;
- Bahwa, shabu tersebut dibeli kepada seseorang yang saksi tidak kenal namanya dan saksi beserta temannya tersebut mengumpulkan uang dan pada saat itu saksi patungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, jumlah uang yang terkumpul sebanyak 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut saat itu ;
- Bahwa, saksi dan temannya tersebut baru 2 (dua) kali memakai shabu tersebut secara bersama – sama ;
- Bahwa, 2 (dua) hari sebelumnya saksi pernah bersama-sama mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, sdr. HERU dan sdr. ANTHONIUS KARLOS als KARLOS ditempat yang sama, shabunya dipesan oleh sdr. HERU dan dibayar secara patungan;
- Bahwa, Terdakwa dan yang lainnya tidak dapat menunjukkan izin atas Narkotika jenis Shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi HERU KUSUMA HADI Alias HERU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwanamun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa, saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Jurianto dan Anthonius Karlos als Karlos pada saat hendak mengkonsumsi shabu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar jam 21.00 WITA bertempat di sebuah rumah, di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, shabu tersebut dibeli secara patungan oleh saksi, terdakwa sdr. Jurianto, yakni yang masing-masing antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga semuanya terkumpul Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi baru yang ke 3 (tiga) kali membeli dan mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, sdr. Jurianto dan sdrAnthonius Karlos alias Karlos;
- Bahwa, 2 (dua) hari sebelumnya saksi pernah bersama-sama mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, sdr. Jurianto dan sdr. Anthonius Karlos als Karlos ditempat yang sama, shabunya dipesan oleh sdr. HERU dan dibayar secara patungan;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan mengkonsumsi shabu sejak saksi masih muda;
- Bahwa, Terdakwa dan yang lainnya tidak dapat menunjukkan izin atas Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi ANTHONIUS KARLOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwanamun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor742/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa, saksi ditangkap oleh Polisi bersama Terdakwa, sdr. Heru, sdr. Juriantodan sdr. Anthonius Karlos alias Karlos pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar jam 21.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong, satu buah tabung kaca, pipet, korek api gas dan HP;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang memegang alat hisap bong;
- Bahwa, saat itu saksi datang ke rumah kontrakan sdr. JURIANTO ternyata saat itu sdr. HERU sudah menghubungi temannya untuk dibawakan shabu sehingga saksi minta ikut untuk memakai dan ikut urunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, sebelumnya saksi telah 2 (dua) kali ikut membeli dan mengkonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor No.: 19. 107.99.20.05.0281.K, tanggal 08 Agustus 2019 dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung Matamfetamin. Termasuk Narkotika Golongan I;
- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor No.: 19. 107.99.20.05.0365.K, tanggal 04 Oktober 2019 dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung Matamfetamin. Termasuk Narkotika Golongan I;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. NAR-R02307/LHU/LKPKM/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis terhadap urine atas nama Terdakwa Antonius Karlos dengan hasil : Negatif (-) mengandung Methamphetamine;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan ditemukannya Narkotika jenis Shabu pada saat Terdakwa berkumpul dengan Jurianto, Anthonius Karlos als Karlos dan Heru Kusuma Adi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 05 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WITA di dalam Gudang sebuah rumah di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, kemudian pihak polisi melakukan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,61 (gram), 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah sekop;
- Bahwa, Terdakwa memakai sabu tersebut bersama saudara Heru Kusuma, Anthonius Karlos als Karlos, dan Jurianto;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai sabu tersebut sebelumnya dan saya membeli pada saat saya terima gaji;
- Bahwa, shabu tersebut dibeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya diperoleh dari patungan Terdakwa dan teman-teman lainnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti berupa satu klip bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, satu buah bong, satu buah tabung kaca, pipet, korek api gas dan HP tersebut yang di temukan dan diamankan saat itu;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip kecil berisi Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 gram;
2. 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic mineral;
3. 2 (dua) buah korek api gas dengan salah satu korek api gas terdapat sumbu;
4. 1 (satu) buah gunting besar;
5. 1 (satu) buah tabung kaca;
6. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
7. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Lombok Utara bersama dengan Jurianto, Heru Kusuma Hadi dan Anthonius Karlos als Karlos pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, setelah penangkapan terjadi dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,61 (gram), 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah sekop;
- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa, Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Jurianto, Heru, Anthonius Karlos als Karlos dan terkumpul uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa ikut berpatungan namun akan dipotong dari gajinya;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Jurianto, Heru Kusuma Hadi dan Anthonius Karlos als Karlos telah 3 (tiga) memakai narkotika jenis Shabu secara bersama-sama ditempat tersebut dan Terdakwa terakhir kali memakai Narkotika jenis Shabu tersebut 2 (dua) hari sebelum penangkapan bersama saksi Jurianto, Heru Kusuma Hadi dan Anthonius Karlos als Karlos;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas Narkotika jenis Shabu tersebut; Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor No.: 19. 107.99.20.05.0281.K, tanggal 08 Agustus 2019 dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung Matamfetamin. Termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor No.: 19. 107.99.20.05.0365.K, tanggal 04 Oktober 2019 dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung Matamfetamin. Termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02307/LHU/LKPKM/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis terhadap urine atas nama Terdakwa KAMARUDIN Alias UDIN dengan hasil : Negatif (-) mengandung Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama KAMARUDIN Alias UDIN dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink*, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) karena Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Lombok Utara bersama dengan Jurianto, Heru Kusuma Hadi dan Anthonius Karlos als Karlos pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, di Dusun Lokok Reban, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,61 (gram), 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah sekop. Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara terdakwa, Jurianto, Heru, Anthonius Karlos als Karlos dan terkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Anthonius Karlos als Karlos baru akan dibayar setelah gaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Jurianto, Heru Kusuma Hadi dan Anthonius Karlos als Karlos telah 3 (tiga) memakai narkoba jenis Shabu secara bersama-sama ditempat tersebut dan Terdakwa terakhir kali memakai Narkoba jenis Shabu tersebut 2 (dua) hari sebelum penangkapan bersama saksi Jurianto, Heru Kusuma Hadi dan Anthonius Karlos als Karlos. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan nomor No.: 19. 107.99.20.05.0281.K, tanggal 08 Agustus 2019 dengan kesimpulan: sampel dari plastik klip transparan tersebut mengandung Matamfetamin. Termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor No.: 19. 107.99.20.05.0365.K, tanggal 04 Oktober 2019 dengan kesimpulan: sampel dari tabung kaca tersebut mengandung Matamfetamin. Termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. NAR-R02307/LHU/LKPKM/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis terhadap urine atas nama Terdakwa Antonius Karlos dengan hasil : Negatif (-) mengandung Methamphetamin, namun memperhatikan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan mempertimbangkan tujuan dari Terdakwa tersebut adalah menggunakan Narkoba jenis Shabu maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba sehingga unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum yang mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam menghisap atau mengonsumsi narkoba jenis sabu dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba jenis shabu-shabu disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil berisi Kristal Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,61 gram, 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic mineral, 2 (dua) buah korek api gas dengan salah satu korek api gas terdapat sumbu, 1 (satu) buah gunting besar, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas segala bentuk peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN Alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip kecil berisi Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,61 gram;
 - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic mineral;
 - 2 (dua) buah korek api gas dengan salah satu korek api gas terdapat sumbu;
 - 1 (satu) buah gunting besar;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H., Hiras Sitanggang, S.H.,M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Baharansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)